



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan kebutuhan wisata maka dikembangkan fasilitas pendukung dilokasi tempat wisata, fasilitas pelabuhan penyeberangan dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penjualan produksi usaha daerah maka dilakukan pengklasifikasian ternak bibit dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. bahwa sebagai fasilitas yang merupakan kekayaan daerah dan jasa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka guna meningkatkan sumber pendapatan daerah perlu dilakukan pemungutan retribusi atas fasilitas di tempat wisata dan fasilitas pelabuhan penyeberangan serta pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- d. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2016, belum mengatur mengenai besaran tarif untuk beberapa fasilitas pendukung ditempat wisata dan fasilitas pelabuhan penyeberangan serta tarif untuk ternak bibit tertentu dan tarif untuk penyediaan air minum, sehingga untuk legalitas pemungutan retribusi perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1111);

KABUPATEN KOTABARU

Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

KABUPATEN KOTABARU

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 60 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) dihapus.
- (4) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Lampiran I struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah diubah sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Lampiran IX struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga huruf A diubah sehingga keseluruhan Lampiran IX berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Lampiran X struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah diubah sehingga keseluruhan Lampiran X berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 36/2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal itu dimaksudkan agar keberadaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia oleh Pemerintah Daerah dimana kemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan akan dipungut pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut.

Sehubungan dengan adanya penambahan barang/fasilitas yang menjadi kekayaan daerah yang merupakan objek dari retribusi daerah, perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1  
Cukup Jelas.

Angka 2  
Cukup Jelas.

Angka 3  
Cukup Jelas.

Angka 4  
Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:

1. Bus dengan kapasitas 29 orang:

a) Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tabalong	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Balangan	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Utara	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Tengah	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Selatan	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Tapin	Rp. 300.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Kabupaten Banjar	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Banjarbaru	Rp. 200.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Bumbu	Rp. 150.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Laut	Rp. 150.000,-

b) Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tanah Gerogot	Rp. 400.000,-
➤ Kotabaru-Balikpapan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Samarinda	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tenggarong	Rp. 500.000,-

2. Bus eksekutif kapasitas 19 orang:

a) Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :

➤ Kotabaru-Tabalong	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Utara	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Balangan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Tengah	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Hulu Sungai Selatan	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tapin	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Banjarmasin	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Kabupaten Banjar	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Banjarbaru	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Laut	Rp. 500.000,-
➤ Kotabaru-Tanah Bumbu	Rp. 500.000,-

b) Luar Provinsi Kalimantan Selatan :

- Kotabaru-Tanah Gerogot Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Pasir Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Panajam Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Balikpapan Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Samarinda Rp. 700.000,-
- Kotabaru-Tenggarong Rp. 700.000,-

3. Bus dengan kapasitas 16 orang:

- Kotabaru-Banjarmasin Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Rantau Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Kandangan Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Barabai Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Amuntai Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Tanjung Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Pelaihari Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Sungai Danau Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Pagatan Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Batu Licin Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Martapura Rp. 200.000,-
- Kotabaru-Marabahan Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Jembatan Barito Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Riam Kanan Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Bajuin Rp. 150.000,-
- Kotabaru-Takisung Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Batakan Rp. 100.000,-
- Kotabaru-Swarangan Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Batu Apu Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Loksado Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Pagat Rp. 250.000,-
- Kotabaru-Kapuas Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Palangkaraya Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Sampit Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Pangkalan Bun Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Balikpapan Rp. 300.000,-
- Kotabaru-Samarinda Rp. 300.000,-

b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap per jam adalah:

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bulldozer Case 1150 G (1996)	110 HP	250.000
2.	Wheel Excavator PW 100-3 (1991)	0,4 M <sup>3</sup>	225.000
3.	Wheel Loader TCM (1991)	1,2 M <sup>3</sup>	200.000
4.	Wheel Loader Kawasaki 60 Z IV (1999)	1,2 M <sup>3</sup>	250.000
5.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (1989)	100 HP	350.000
6.	Motor Grader Mitsubishi MG 230 (1996)	110 HP	350.000
7.	Three Roler BBR-8-STW (1999)	6-7 TON	275.000



8.	Baby Roller Maiwa MG-7 (1999)	1 TON	65.000
9.	Tire Roller Kawasaki KR 20 Z (1989)	6 TON	200.000
10.	Vibrating Roller Dynapac (1999)	2,5-4 TON	175.000
11.	Vibrating Roller MGB-1	2-2,5 TON	175.000
12.	Vibrating Plate Compactor	1,5 TON	100.000
13.	Dump Truck Isuzu 120 PS (2010)	3,5 TON	75.000
14.	Dump Truck Mitsubishi FE 349 (2010)	3,5 TON	75.000
15.	Air Compressor XA5-65 (1996)	125 CF	125.000
16.	Asphalt spayer (1991)	200 Liter	85.000
17.	Stone Crusher Bukaka BCS-30 (1996)	30 THP	200.000
18.	AMP Mini Portable (2005)	1 M <sup>3</sup>	65.000
19.	Excavator Cat 230 D	1 M <sup>3</sup>	375.000
20.	Stoom Vibro Bomag (2008)	10 TON	350.000
21.	Stoom Vibro Bomag (2011)	10 TON	350.000
22.	Excavator EC 210B VOLVO (2009)	1 M <sup>3</sup>	375.000
23.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (2009)	10 TON	350.000
24.	Dump Truck HINO 130 HD (2009)	4 TON	75.000
25.	Dump Truck HINO 130 HD (2011)	4 TON	75.000
26.	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
27.	Dump Truck HINO 130 HD (2012)	4 TON	75.000
28.	Stoom Vibro SD 110 VOLVO (2012)	11 TON	375.000
29.	Excavator E145B Prime Volvo (2012)	1 M <sup>3</sup>	375.000
30.	Bulldozer Cat D5K (2013)	9 TON	500.000
31.	Self Loader Hino FM 260 JD (2013)	26 TON	500.000
32.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2013)	135 HP	400.000
33.	Excavator Hitachi ZX200-5G	168 HP	400.000
34.	Motor Grader Komatsu GD 515 A/I (2014)	135 HP	400.000
35.	Stoom Vibro Bomag BW100 AD-4	2,5 TON	300.000
36.	Excavator Komatsu PC200-8M0 SLF	1 M <sup>3</sup>	400.000
37.	Bulldozer Komatsu D85ESS-2	20 TON	500.000

\* Catatan : Pemakaian alat berat minimal 7 jam

c. Jasa Pelayanan Alat di Lokasi PPI

1.	Alat Mekanik :		
	a. sewa motor roda tiga	50.000,-	Per unit/hari
	b. sewa motor boat :		
	1) motor boat 1 s/d 8 PK	50.000,-	Per unit/hari
	2) motor boat ≥ 8 PK	100.000,-	Per unit/hari
2.	Alat Non Mekanik :		
	a. sewa gerobak dorong	25.000,-	Per unit/hari
	b. sewa peralatan selam lengkap + tabung	200.000,-	Per set/hari
	c. sewa tabung	50.000,-	Per tabung
	d. sewa peralatan snorkling	50.000,-	Per set/hari
	e. pengisian tabung	50.000,-	Per tabung

II. Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :

Klasifikasi Perikanan :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sewa Penggunaan Tanah dan Ruang di Lokasi PPI a) sewa tanah b) sewa ruangan	10.000,- 5.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan Per M <sup>2</sup> /Bulan
2.	Jasa Usaha Pelayanan Perlengkapan Kapal Nelayan ➤ Lahan Perbengkelan	10.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan

2. Pemakaian/penggunaan bangunan milik daerah :

a. Untuk Penyediaan Tempat Usaha di Lokasi PPI

- 1) Kios sebesar Rp. 2.000,-/ Per M<sup>2</sup>/Bulan
- 2) Warung sebesar Rp. 2.000,-/ Per M<sup>2</sup>/Bulan
- 3) Kantin sebesar Rp. 2.000,-/ Per M<sup>2</sup>/Bulan

b. Untuk objek wisata Pantai Gedambaan

- 1) Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
- 2) Pondokan/Cottage sebesar Rp. 250.000,-/hari
- 3) Warung sebesar Rp. 250.000,-/bulan
- 4) Warung tenda sebesar Rp. 150.000,-/bulan
- 5) Area Pedagang asongan/gerobak sebesar Rp. 50.000,-/perhari
- 6) MCK
  - Buang Air Kecil sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Buang air besar sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Mandi sebesar Rp. 5.000,-/ 1 kali
- 7) Permainan antraksi
  - Benana boat sebesar Rp. 25.000,-/orang
  - Donat boat sebesar Rp. 50.000,-/orang
- 8) Area Perkemahan sebesar Rp. 200.000,-/kegiatan

c. Untuk objek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan

- 1) Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
- 2) Warung sebesar Rp. 100.000,-/bulan
- 3) Area Pedagang asongan/gerobak sebesar Rp. 25.000,-/hari
- 4) MCK
  - Buang air kecil sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Buang air besar sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Mandi sebesar Rp. 5.000,-/ 1 kali

d. Untuk objek wisata kota Siring laut

- 1) Panggung/pentas sebesar Rp. 500.000,-/hari
- 2) Warung kuliner sebesar Rp. 250.000,-/bulan
- 3) Panggung Karoeke sebesar Rp. 150.000,-/bulan

- 4) warung tenda dan permainan anak sebesar Rp. 150.000,-/bulan
- 5) Retribusi harian masuk objek wisata bagi pedagang sebesar Rp. 2.000/pedagang/karcis
- 6) Sewa lokasi lapangan sebesar Rp. 5.000,-/meter/hari
- 7) Locker penitipan barang sebesar Rp. 1.000,-/kali
- 8) MCK
- Buang air kecil sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Buang air besar sebesar Rp. 2.000,-/ 1 kali
  - Mandi sebesar Rp. 5.000,-/ 1 kali

e. Kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp.2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp.26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

f. Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari/M <sup>2</sup>	Rp. 1.500,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.000,-
2. Perminggu/M <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-	Rp 7.500,-	Rp 5.000,-
3. Perbulan/M <sup>2</sup>	Rp. 35.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-

g. Untuk Rumah Dinas

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Rumah Dinas yang terletak di ibukota Kabupaten		
	a. permanen	2.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	1.500	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
2.	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan		
	a. permanen	1.500	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	750	M <sup>2</sup> /Bulan
3.	Rumah Dinas yang terletak di Desa		
	a. permanen	1.000	M <sup>2</sup> /Bulan
	b. semi permanen	750	M <sup>2</sup> /Bulan
	c. non permanen	500	M <sup>2</sup> /Bulan

1. Untuk objek ekowisata Meranti Putih

No	Jenis	Tarif	Keterangan
1.	Play Ground wisata/ Flying fox	Rp. 0,-/per orang	Untuk satu permainan
2.	Guest House	Rp. 150.000/kamar standart per malam Rp. 200.000/kamar VIP per malam	

		Rp. 400.000/unit per malam	
3.	area perkemahan	Rp. 100.000/kelompok	
4.	Lokasi Fotografi/prawedding	Rp. 0,-/perhari	
5.	MCK a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi	Rp. 1.000,-/ 1 kali Rp. 2.000,-/ 1 kali Rp. 3.000,-/ 1 kali	

i. Untuk bangunan di Balai Latihan Kerja

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Asrama	Per hari/orang	25.000
2.	Aula/Gedung Pertemuan	Per hari	400.000
3.	Aula Rapat	Per hari	250.000
4.	Ruang Kelas	Per hari	100.000
5.	Ruang Kantin	Per hari	125.000

j. Untuk Objek wisata di Taman Kota Saijaan

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF SATUAN
1.	MCK > Buang air kecil > Buang air besar > Mandi	Rp. 1.000,-/ 1 kali Rp. 2.000,-/ 1 kali Rp. 3.000,-/ 1 kali

k. Untuk Objek Pelabuhan Penyeberangan

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Terminal: a. Tanda masuk Pelabuhan : 1) tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput) a) dewasa b) anak	Per orang/masuk Per orang/masuk	2.000 1.000
	2) tanda masuk bulanan karyawan perusahaan dipelabuhan kendaraan bermotor Gol. IV	Per orang/bulan	10.000
	3) pas pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi dipelabuhan	Per unit/bulan	35.000

	<p>4) tanda masuk kendaraan:</p> <p>a) golongan I (sepeda, gerobak dan sejenisnya) Per unit/masuk 1.000</p> <p>b) golongan II (sepeda motor dan sejenisnya) Per unit/masuk 2.000</p> <p>c) golongan III (sepeda motor 500 cc, roda 3 dan sejenisnya) Per unit/masuk 3.000</p> <p>d) golongan IV (sedan, minibus, pick up dan sejenisnya) Per unit/masuk 10.000</p> <p>e) golongan V (bus, truck dan sejenisnya) Per unit/masuk 15.000</p> <p>f) golongan VI (bus besar, truck tronton, dan sejenisnya) Per unit/masuk 20.000</p> <p>g) golongan VII (mobil barang, truck tronton/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang 10m-12m dan sejenisnya) Per unit/masuk 75.000</p>	
	<p>b. Pemeliharaan Dermaga :</p> <p>1) Golongan II Per unit 5.000</p> <p>2) Golongan III Per unit 6.000</p> <p>3) Golongan IV Per unit 10.000</p> <p>4) Golongan V Per unit 16.000</p> <p>5) Golongan VI Per unit 17.000</p> <p>6) Golongan VII Per unit 20.000</p>	
	<p>c. Penitipan Kendaraan:</p> <p>1) kendaraan roda 2 Per unit/hari 10.000</p> <p>2) kendaraan roda 4 Per unit/hari 20.000</p>	
2.	<p>a. Pemakaian ruang kantor/ aula:</p> <p>1) digunakan sebagai tempat usaha/ kantor Per M2/bulan 100.000</p> <p>2) digunakan sebagai rumah makan/ cafetaria/warung Per M2/bulan 125.000</p> <p>b. Pemakaian tanah/ perairan untuk toko, warung dan sejenisnya Per M2/tahun 200.000</p>	

3.	MCK		
	a. Buang air kecil	Per orang/kali	1.000
	b. Buang air besar	Per orang/kali	2.000
	c. Mandi	Per orang/kali	3.000

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR

KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KOTABARU NOMOR 02 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi	Tarif Retribusi
1.	Wisata Pantai Gedambaan	Desa Gedambaan	Rp. 10.000/orang
2.	Wisata Pantai Gedambaan Gokadt	Desa Gedambaan	Rp.15.000/ kali
3.	Wisata Kolam Renang/ Water Boom Gedambaan	Desa Gedambaan	Masuk objek wisata sebesar Rp. 25.000,-/orang
4.	Wisata Tumpang Dua	Desa Sebelimbingan	Rp. 5.000,-/orang
5.	Ekowisata Meranti Putih	Desa Sebelimbingan	masuk objek wisata perorang Rp. 5.000 dan per 10 orang Rp. 35.000, berlaku untuk kelipatan jumlah orang

B. TEMPAT OLAH RAGA

No	Jenis Pelayanan	Fasilitas dan Kegunaan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama/masa sewa
1	2	3	4	5	6
1.	Kolam Renang	Kegiatan olahraga - Umum	Hari Biasa - Dewasa - Anak-anak	5.000,- /orang 2.500,- /orang	Pagi, 08.00- 12.00 Sore, 14.00- 16.00
			Hari Libur - Dewasa - Anak-anak	6.000,- /orang 3.000,- /orang	Pagi, 08.00- 12.00 Sore, 14.00- 16.00
		- Rombongan Instansi  Pemerintah/swasta/ BUMN/BUMD/PT		5.000,- /orang	Pagi, 08.00- 12.00 Sore, 14.00- 16.00
		- Rombongan Pelajar  TK, SD, SLTP, SLTA, SMK		2.500,- /orang	Pagi, 08.00- 12.00 Sore, 14.00- 16.00
		Kegiatan tertentu bersifat insidentil	- Komersial - Non Komersial	2.000.000,- 1.000.000,-	Per hari Per hari
Halaman Kolam	Tempat Parkir		1.000,-	1 x parkir	
2.	Lapangan Tenis	Kegiatan olahraga - 1 Ban Lapangan (Indoor)	06.00 - 12.00/pagi	50.000,-	1 x seminggu
			12.00 - 18.00/siang	50.000,-	1 x seminggu
			19.00 - 24.00/malam	50.000,-	1 x seminggu
- 1 Ban Lapangan (Outdoor)	06.00 - 12.00/pagi	25.000,-	1 x seminggu		
	12.00 - 18.00/siang	25.000,-	1 x seminggu		
	19.00 - 24.00/malam	25.000,-	1 x seminggu		
3.	Gedung Bulu Tangkis Bamega	Kegiatan olahraga - Klub 1 Lap	06.00 - 10.00/pagi	37.500,-	1 x seminggu
			10.00 - 14.00/siang	37.500,-	1 x seminggu
			14.00 - 18.00/sore	37.500,-	1 x seminggu
Kegiatan tertentu bersifat insidentil		1.500.000,-	Perhari		
	Halaman Gedung	Tempat Parkir		1.000,-	1 x parkir



4.	Gedung Basket Indoor Ex SMPN 2	Kegiatan olahraga - Klub	06.00 - 12.00/pagi 12.00 - 18.00/siang 19.00 - 24.00/malam	25.000,- 25.000,- 25.000,-	1 x seminggu 1 x seminggu 1 x seminggu
5.	Lapangan Sepak Takraw	Kegiatan tertentu diluar kegiatan olahraga		350.000,-	Perhari
6.	Lapangan Volly Ball	Kegiatan tertentu diluar kegiatan olahraga		350.000,-	Perhari
7.	Lapangan Karate Ex Lapangan Basket	Kegiatan tertentu diluar kegiatan olahraga		350.000,-	Perhari
8.	Panjat Dinding	kegiatan olahraga - Klub	1 x latihan	50.000,-	Perhari
9.	Lintasan Atletik	kegiatan olahraga - Klub	1 x latihan	50.000,-	Perhari
10.	Stadion Olahraga Sepak Bola	Kegiatan olahraga - Klub	Pagi Sore	50.000,- 50.000,-	Perminggu Perminggu
		Kegiatan tertentu bersifat insidental		1.500.000,-	Perhari
	Halaman Stadion	Tempat Parkir	Waktu Pertandingan	5.000,-	1 x Parkir (Roda 2)
			Waktu Pertandingan	5.000,-	1 x Parkir (Roda 4)
		Karcis Masuk	Waktu Pertandingan/ Event Tertentu	5.000,-	Per orang

Catatan :

Khusus untuk Atlet yang berprestasi dibawah binaan cabang olahraga yang bersangkutan yang terdaftar

pada Pengurus Cabang tidak dikenakan pungutan baik biaya masuk maupun biaya sewa gedung atau sewa lapangan.

BUPATI KOTABARU,

H. SAYED JAFAR